



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2020-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Jakarta, perlu menyusun rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2045;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020-2045.**

**Pasal 1**

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan professional.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP UNJ adalah dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2045.

**Pasal 2**

- (1) RPJP UNJ merupakan penjabaran dari tujuan Universitas Negeri Jakarta untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) RPJP UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis 5 Tahunan Universitas Negeri Jakarta.
- (3) RPJP UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 3**

- (1) Rektor Universitas Negeri Jakarta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP UNJ.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

**Pasal 4**

Ketentuan mengenai rencana strategis dan rencana operasional di lingkungan Universitas Negeri Jakarta wajib disesuaikan dengan RPJP UNJ paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

**Pasal 5**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2020

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,**

TTD.

**KOMARUDIN**  
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

**Kamandoko**  
NIP 196604011989021002